



WALI KOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan piutang Pajak Daerah dan retribusi daerah secara optimal, akuntabel dan tertib administrasi perlu dibuat pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (7) dan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Daerah Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan

rakyat Kota Palangka Raya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Palangka Raya.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya.
9. Kepala BPPRD adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
11. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
12. Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak Daerah, pemotong Pajak Daerah, dan pemungut Pajak Daerah, yang mempunyai hak dan

kewajiban perPajak Daerahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Pajak Daerah Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak Daerah atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang selanjutnya disingkat BPTHB adalah Pajak Daerah atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
17. Pajak Daerah Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak Daerah yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
18. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
19. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
20. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
21. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
22. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
23. Pajak Daerah Reklame adalah Pajak Daerah atas penyelenggaraan reklame.

24. Pajak Daerah Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak Daerah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak Daerah MBLB adalah Pajak Daerah atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
26. Pajak Daerah Sarang Burung Walet adalah Pajak Daerah atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
27. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perPajak Daerahan dengan ketentuan tertentu.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Daerah, objek Pajak Daerah dan/atau bukan objek Pajak Daerah, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajak Daerahan Daerah.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Daerah yang terutang.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Daerah, jumlah kredit Pajak Daerah, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak Daerah, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak Daerah yang masih harus dibayar.

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak Daerah yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak Daerah yang telah ditetapkan.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak Daerah dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perPajak Daerahan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
37. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
38. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
39. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
41. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihanretribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak Daerah atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. Penghapusan Piutang Pajak Daerah dapat dilakukan secara optimal, tertib, transparan dan akuntabel;
 - b. Terciptanya transparansi pengelolaan keuangan Daerah;

- c. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah; dan
- d. Meningkatkan pelayanan dan meminimalisasi piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 3

- (1) Wali Kota berdasarkan kewenangannya dapat menghapuskan piutang Pajak Daerah.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dari Kepala BPPRD.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan batasan nilai piutang Pajak Daerah sebesar:
 - a. untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tanpa persetujuan DPRD; dan
 - b. untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (5) Batasan nilai piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan piutang Pajak Daerah per Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Jenis Pajak Daerah Yang Dilakukan Penghapusan

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak Daerah yang dapat dilakukan penghapusan termasuk dalam jenis Pajak Daerah yang terdiri dari:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;

- c. PBJT, yang meliputi:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB; dan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk piutang PBB-P2 yang merupakan pelimpahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Piutang Pajak Daerah yang dapat dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang tercantum dalam:
- a. SPTPD;
 - b. SPPT;
 - c. SKPD;
 - d. STPD;
 - e. SKPDKB;
 - f. SKPDKBT; atau
 - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak Daerah yang harus dibayar bertambah.

Bagian Ketiga

Dasar Penghapusan

Pasal 5

- (1) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah:
- a. piutang Pajak Daerah yang telah kedaluwarsa.
 - b. piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. piutang Pajak Daerah yang terutang; dan
 - b. piutang sanksi administrasi Pajak Daerah berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (3) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk Wajib pajak orang pribadi dan Badan.
- (4) Piutang Pajak Daerah yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Piutang Pajak Daerah yang dalam hal hak untuk melakukan penagihan Pajak Daerah terutangnya telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak Daerah yang tercantum dalam surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (5) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. wajib pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan atau Ahli Waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak tidak dapat ditemukan keberadaannya;
 - c. objek Pajak Daerah yang tidak dikenakan PBB-P2;
 - d. objek Pajak Daerah terjadi permasalahan sengketa;
 - e. objek Pajak Daerah beralih fungsi menjadi bukan objek Pajak Daerah;
 - f. objek Pajak Daerah terdapat duplikasi NOPD;
 - g. pemecahan objek tanpa pemecahan NOPD;
 - h. tidak dapat diketemukan dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan Pajak Daerah, atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan dan diluar kendali Pemerintah Daerah seperti bencana alam, banjir, kebakaran, atau keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - i. hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (6) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. wajib pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Wajib pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Pajak Daerah telah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Hak untuk penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung, apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak Daerah dari Wajib pajak, baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan tanda terima dan/atau berita acara penyampaian surat paksa.
- (4) Pengakuan utang Pajak Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Pajak Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib pajak.

Bagian Keempat

Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah bertujuan untuk menyajikan nilai bersih Piutang yang dapat direalisasikan.
- (2) Nilai bersih Piutang Pajak Daerah yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari Piutang Pajak Daerah dikurangi dengan penyisihan Piutang Pajak Daerah.
- (3) Penyisihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Paragraf 2

Tata Cara Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Pasal 8

Tata cara penyisihan Piutang Pajak Daerah dilakukan dengan tahapan:

- a. penentuan kualitas Piutang Pajak Daerah,
- b. penentuan besaran penyisihan Piutang Pajak Daerah;
- c. pencatatan penyisihan Piutang Pajak Daerah; dan
- d. pelaporan penyisihan Piutang Pajak Daerah.

Pasal 9

- (1) Penentuan kualitas Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Penentuan kualitas Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kondisi

Piutang Pajak Daerah pada tanggal laporan dengan melakukan langkah:

- a. penilaian kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan mempertimbangkan:
 1. jatuh tempo Piutang Pajak Daerah; dan/atau
 2. upaya penagihan.
- b. menetapkan kriteria kualitas Piutang Pajak Daerah:
 1. kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Piutang Pajak Daerah kurang dari 1 (satu) tahun,
 - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - c) Wajib pajak kooperatif,
 - d) Wajib pajak liquid,
 - e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding; dan/atau
 - f) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
 2. kualitas kurang lancar, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Piutang Pajak Daerah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD Pertama belum melakukan pelunasan;
 - c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/ banding; dan/atau
 - e) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
 3. kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Piutang Pajak Daerah lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD Kedua belum melakukan pelunasan;
 - c) Wajib Pajak tidak kooperatif;

- d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
4. kualitas macet, ditentukan dengan kriteria:
- a) umur Piutang Pajak Daerah lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - c) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya;
 - d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib Pajak mengalami kondisi keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) tahun sekali, pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 10

Besaran penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan sebagai berikut:

- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Piutang Pajak Daerah dengan kualitas lancar,
- b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Piutang Pajak Daerah dengan kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Piutang Pajak Daerah dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari Piutang Pajak Daerah dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pasal 11

- (1) Pencatatan penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan berdasarkan

dokumen bukti memorial penyisihan Piutang Pajak Daerah.

- (2) Pencatatan penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (*bruto*).
- (3) Format pencatatan penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPK-SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Pelaporan penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d yaitu:
 - a. beban penyisihan Piutang Pajak Daerah; dan
 - b. penyisihan Piutang Pajak Daerah tidak tertagih.
- (2) Beban penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional.
- (3) Penyisihan Piutang Pajak Daerah tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.
- (4) Format Laporan Operasional dan neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Paragraf 1

Pelaksanaan Penelitian

Pasal 13

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi wajib dilakukan penelitian setempat dan penelitian administrasi.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak Daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur BPPRD dan dapat melibatkan Perangkat Daerah atau unsur terkait lainnya.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi untuk melihat keberadaan atas objek pajak.
- (2) Penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai laporan dan berita acara hasil penelitian setempat.
- (3) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi untuk memastikan objek pajak sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penghapusan Piutang pajak.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai formulir hasil pemeriksaan.
- (5) Format laporan, berita acara dan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Pengusulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil penelitian setempat dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Tim Verifikasi membuat usulan penghapusan Pajak Daerah.

- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan harus mengusulkan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Wali Kota.
- (4) Usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat Piutang Pajak Daerah yang dilakukan oleh PPK-SKPD.
- (5) Format daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menghapus Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, sampai dengan huruf h, dan Pasal 5 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Dalam hal tertentu Wali Kota dapat mengeluarkan Keputusan Wali Kota untuk Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf i dan Pasal 5 ayat (6) huruf d, yang didasari atas usulan Kepada Badan.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Penghapustagihan atau penghapusan mutlak Piutang Pajak Daerah yang dilakukan oleh PPK-SKPD.

Paragraf 3

Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 17

- (1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
- a. Piutang Pajak Daerah melampaui batas Kedaluwarsa yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas Piutang Pajak Daerah macet;
 - b. Wajib Pajak tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga;
 - c. Wajib Pajak mengalami kondisi keadaan kahar (*force majeure*),
 - d. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
 - e. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - f. Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - g. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena:
 1. pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/ tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari Pejabat yang berwenang; dan/atau
 2. telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan pernyataan dari Pejabat yang berwenang.
 - h. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada Wajib Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan Kepala BPPRD; dan/atau

- i. objek Piutang Pajak Daerah hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pejabat yang berwenang
- (2) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat Piutang Pajak Daerah tidak menghilangkan hak tagih terhadap Piutang Pajak Daerah, yang dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan daerah.

Pasal 18

Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan Daerah.

BAB III

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 19

- (1) Wali Kota berdasarkan kewenangannya dapat menghapuskan Piutang Retribusi Daerah.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah dari Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan yang dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan;
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah;

- c. permohonan dan laporan penghapusan Piutang Retribusi Daerah dari Tim Verifikasi; dan
 - d. kriteria kualitas penentuan Piutang Retribusi Daerah: dan
 - e. informasi dari Wajib Retribusi jika ada.
- (4) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan batasan nilai Piutang Retribusi Daerah sebesar:
- a. untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tanpa persetujuan DPRD; dan
 - b. untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (6) Batasan nilai Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Piutang Retribusi Daerah per Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Jenis Retribusi Daerah Yang Dilakukan Penghapusan

Pasal 20

Piutang Retribusi Daerah yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan ketentuan:

- a. termasuk dalam jenis Retribusi Daerah yang terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah berkenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- b. Piutang Retribusi Daerah tercantum dalam:
 - 1. SKRD;
 - 2. STRD; dan
 - 3. dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

Bagian Ketiga
Dasar Penghapusan

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah:
 - a. Piutang Retribusi Daerah yang telah kedaluwarsa.
 - b. Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Piutang Retribusi Daerah yang terutang; dan
 - b. piutang sanksi administrasi Retribusi Daerah berupa bunga atau denda.
- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk Wajib Retribusi orang pribadi dan Badan.
- (4) Piutang Retribusi Daerah yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Piutang Retribusi Daerah yang dalam hal hak untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah terutangnya telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (5) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Daerah Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan atau Ahli Waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib Retribusi tidak dapat ditemukan keberadaannya;
 - c. tidak dapat diketemukan dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah, atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan dan diluar kendali Pemerintah

Daerah seperti bencana alam, banjir, kebakaran, atau keadaan kahar (*force majeure*); dan

- d. hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah telah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Hak untuk penagihan Retribusi Daerah kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Daerah, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi Daerah dari Wajib Retribusi, baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Kedaluwarsa

penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran yang dibuktikan dengan tanda terima dan/atau berita acara penyampaian surat teguran.

- (4) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi Daerah dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat

Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah bertujuan untuk menyajikan nilai bersih Piutang yang dapat direalisasikan.
- (2) Nilai bersih Piutang Retribusi Daerah yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari Piutang Retribusi Daerah dikurangi dengan penyisihan Piutang Retribusi Daerah.
- (3) Penyisihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penghapusan Piutang Retribusi Daerah.

Paragraf 2

Tata Cara Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 24

Tata cara penyisihan Piutang Retribusi Daerah dilakukan dengan tahapan:

- a. penentuan kualitas Piutang Retribusi Daerah,
- b. penentuan besaran penyisihan Piutang Retribusi Daerah;
- c. pencatatan penyisihan Piutang Retribusi Daerah; dan

- d. pelaporan penyisihan Piutang Retribusi Daerah.

Pasal 25

- (1) Penentuan kualitas Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah.
- (2) Penentuan kualitas Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kondisi Piutang Retribusi Daerah pada tanggal laporan dengan melakukan langkah:
 - a. penilaian kualitas Piutang Retribusi Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan: Daerah
 1. jatuh tempo Piutang Retribusi Daerah; dan/atau
 2. upaya penagihan.
 - b. menetapkan kriteria kualitas Piutang Retribusi Daerah:
 1. kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Piutang Retribusi Daerah kurang dari 1 (satu) tahun,
 - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - c) Wajib Retribusi kooperatif,
 - d) Wajib Retribusi liquid,
 - e) Wajib Retribusi tidak mengajukan keberatan/banding, dan/atau
 - f) Wajib Retribusi menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus Retribusi Daerah.
 2. kualitas kurang lancar, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Piutang Retribusi Daerah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - b) apabila Wajib Retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STRD/dokumen tagihan yang dipersamakan Pertama belum melakukan pelunasan;
 - c) Wajib Retribusi kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - d) Wajib Retribusi mengajukan keberatan/banding; dan/atau

- e) Wajib Retribusi menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus Retribusi Daerah.
3. kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria:
- a) umur Piutang Retribusi Daerah lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - b) apabila Wajib Retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STRD/dokumen tagihan yang dipersamakan Kedua belum melakukan pelunasan;
 - c) Wajib Retribusi tidak kooperatif;
 - d) Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas; dan/atau
 - e) Wajib Retribusi tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan khusus Retribusi Daerah.
4. kualitas macet, ditentukan dengan kriteria:
- a) umur Piutang Retribusi Daerah lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - b) apabila Wajib Retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STRD/dokumen tagihan yang dipersamakan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - c) Wajib Retribusi tidak diketahui keberadaannya;
 - d) Wajib Retribusi bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib Retribusi mengalami kondisi (*force majeure*).
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) tahun sekali, pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 26

Besaran penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b ditentukan sebagai berikut:

- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Piutang Retribusi Daerah;
- b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Piutang Retribusi Daerah;
- c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Piutang Retribusi Daerah; dan

- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari Piutang Retribusi Daerah.

Pasal 27

- (1) Pencatatan penyisihan Retribusi Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan Piutang Retribusi Daerah.
- (2) Pencatatan penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (*bruto*).
- (3) Format pencatatan penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPK-SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

- (1) Pelaporan penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d yaitu:
 - a. beban penyisihan Piutang Retribusi Daerah; dan
 - b. penyisihan Piutang Retribusi Daerah tidak tertagih.
- (2) Beban penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional.
- (3) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.
- (4) Format Laporan Operasional dan neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah
Paragraf 1
Pelaksanaan Penelitian

Pasal 29

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi atau Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat dan penelitian administrasi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Retribusi atau Piutang Retribusi Daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah, BPPRD dan unsur terkait lainnya.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 30

- (1) Penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi untuk melihat keberadaan atas Wajib Retribusi.
- (2) Penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai laporan dan berita acara hasil penelitian setempat.
- (3) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi untuk memastikan bahwa sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penghapusan Piutang Retribusi Daerah.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai formulir hasil pemeriksaan.

- (5) Format laporan, berita acara dan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Pengusulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil penelitian setempat dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Tim Verifikasi membuat permohonan dan daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah harus mengusulkan penghapusan Piutang Retribusi Daerah kepada Wali Kota.
- (4) Usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat Piutang Retribusi Daerah yang dilakukan oleh PPK-SKPD.
- (5) Format daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3). Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Retribusi Daerah.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menghapus Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a,

huruf b, dan huruf c, dan Pasal 21 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c.

- (3) Dalam hal tertentu Wali Kota dapat mengeluarkan Keputusan Wali Kota untuk Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf d dan Pasal 21 ayat (6) huruf d, yang didasari atas usulan Kepada Badan.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Penghapustagihan atau penghapusan mutlak Piutang Retribusi Daerah yang dilakukan oleh PPK-SKPD.

Paragraf 3

Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 33

- (1) Penghapusbukan atau penghapusan bersyarat Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. Piutang Retribusi Daerah melampaui batas Kedaluwarsa yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas Piutang Retribusi Daerah macet;
 - b. Wajib Retribusi tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga;
 - c. Wajib Retribusi mengalami kondisi force majeure,
 - d. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
 - e. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - f. Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

- g. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada Wajib Retribusi tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan Kepala Badan; dan/atau
 - h. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - 1. pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/ tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari Pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 2. telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan pernyataan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat Piutang Retribusi Daerah tidak menghilangkan hak tagih terhadap Piutang Retribusi Daerah, yang dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan daerah.

Pasal 34

Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan Daerah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 35

Biaya yang muncul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 24 Februari 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal, 24 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ARBERT TOMBAK

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PALANGKARAYA
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FORM PENCATATAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK

NO	NOPD/NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT	TANGGAL KETETAPAN	JUMLAH PIUTANG (Rp)	KESALAHAN PENCATATAN PIUTANG (Rp)	SISA PIUTANG	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			JUMLAH		-	-	-	

Kepala Bidang ...

Kepala Sub.....

.....

.....

Mengetahui
 Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Kota Palangka Raya

.....

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. FORM LAPORAN OPERASIONAL

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
	KEGIATAN OPERASIONAL	
1	PENDAPATAN	
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
3	Pendapatan Pajak Daerah	
4	Pendapatan Retribusi Daerah	
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	
8		
9	PENDAPATAN TRANSFER	
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	
11	Dana Bagi Hasil Pajak	
12	Dana Bagi Sumber Daya Alam	
13	Dana Alokasi Umum	
14	Dana Alokasi Khusus	
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d 14)	
16		
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	
18	Dana Otonomi Khusus	
19	Dana Penyesuaian	
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 dan 19)	
21		
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	
24.a	Bantuan Keuangan	
25	Jumlah Pendapatan Transfer Provinsi (23 s.d 24.a)	
25	Jumlah Pendapatan Transfer (15+20+25)	
27		
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	
29	Pendapatan Hibah	
29.a	Pendapatan Hibah Aset	
30	Pendapatan Dana Darurat	
30.a	Pendapatan Dana BOS	
31	Pendapatan Lainnya	
32	Jumlah lain-lain pendapatan yang sah (29 s.d 31)	
33	Jumlah Pendapatan (7-26-32)	

34		
35	BEBAN	
36	Beban Pegawai	
37	Beban Persediaan	
38	Beban Jasa	
39	Beban Pemeliharaan	
40	Beban Perjalanan Dinas	
41	Beban Bunga	
42	Beban Subsidi	
43	Beban Hibah	
44	Beban Bantuan Sosial	
44.a	Beban Bantuan Keuangan	
45	Beban Penyusutan	
45.a	Beban Penyisihan Piutang	
46	Beban Transfer	
47	Beban Lain-lain	
48	JUMLAH BEBAN (36 s.d. 40)	
49		
50	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI (33 dan 48)	
51		
52	SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	
53	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
55	Defisit Penjualan Aset non Lancar	
56	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
57	Surplus Dari Kegiatan non Operasional Lainnya	
57.a	Defisit Dari Kegiatan non Operasional Lainnya	
58	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (53 s.d 57a)	
59	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50-58)	
60		
61	POS LUAR BIASA	
62	Pendapatan Luar Biasa	
63	Beban Luar Biasa	
64	POS LUAR BIASA (62-63]	
65	SURPLUS/DEPOSIT - LO (59 + 64)	

B. NERACA

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Aset	
2		
3	Aset Lancar	
4	Kas di Kas Daerah	
5	Bank	
6	Deposito	
7	Kas di Bendahara Pengeluaran	
8	Kas di Bendahara Penerimaan	
9	Kas di Bendahara JKN	
10	Kas di BLUD	
11	Kas di Bendahara Dana Bos	
12	Investasi Jangka Pendek	
13	Piutang Pajak	
14	Penyisihan Piutang Retribusi	
15	Piutang Pajak	
16	Penyisihan Piutang Pajak	
17	Belanja dibayar dimuka	
18	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	
19	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan	

	Negara	
20	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	
21	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	
22	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	
23	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	
24	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
25	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
26	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
27	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
28	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	
29	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	
30	Piutang Lainnya	
31	Penyisihan Piutang Lainnya	
32	Persediaan	
33	RK Dinas	
34	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 33)	
35		
36	Investasi Jangka Panjang	
37	Investasi Non Permanen	
38	Pinjaman Jangka Panjang	
39	Investasi Dalam Surat Utang Negara	
40	Invesasi Dalam Proyek Pembangunan	
41	Investasi Non Permanen Lainnya	
42	Penyisihan Investasi Non Permanen	
43	Jumlah Investasi Non Permanen (38 s/d 42)	
44	Investasi Permanen	
45	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
46	Investasi Permanen Lainnya	
47	Jumlah Investasi Permanen (45 s/d 46)	
48	Jumlah Investasi Jangka Panjang (43+47)	
49		
50	Aset Tetap	
51	Tanah	
52	Peralatan dan Mesin	
53	Gedung dan Bangunan	
54	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
55	Aset Tetap Lainnya	
56	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
57	Akumulasi Penyusutan	
58	Jumlah Aset Tetap (51 s/d 57)	
59		
60	Dana Cadangan	
61	Dana Cadangan	
62	Jumlah Dana Cadangan (61)	
63		
64	ASET LAINNYA	
65	Tagihan Penjualan Angsuran	
66	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	
67	Tuntutan Ganti Rugi	
69	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	
70	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
71	Aset Tak Berwujud	
72	Amortisasi Aset Tak Berwujud	
73	Aset Lain-lain	
74	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	
75	Jumlah Aset Lainnya (65 s/d 73)	
76		
77	JUMLAH ASET (34+48-58+62+74)	

78		
79	Kewajiban	
80	Kewajiban Jangka Pendek	
81	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
82	Utang Bunga	
83	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
84	Pendapatan Diterima Dimuka	
85	Utang Belanja	
86	Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah	
87	Kewajiban Jangka Pendek (81 s/d 86)	
88		
89	Kewajiban Jangka Panjang	
90	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	
91	Utang Dalam Negeri – Obligasi	
92	Premium (Diskonto) Obligasi	
93	Pendapatan Diterima Dimuka	
94	Utang Jangka Panjang Lainnya	
95	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (90 s/d 94)	
96	JUMLAH KEWAJIBAN (87 +95)	
97		
98	EKUITAS DANA	
99	Ekuitas Dana	
100	Jumlah Ekuitas Dana (99)	
101	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana (96+100)	

Mengetahui/Menetujui
Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah
Kota Palangka Raya

PPK-SKPD

.....

.....

WALI KOTA PALANGKA RAYA



FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. FORM LAPORAN PENELITIAN SETEMPAT

Pada hari ini Tanggal bulan tahun (- -) telah dilakukan konfirmasi dan pengecekan atas objek pajak daerah pada:

Wajib Pajak :
Alamat :
NOPD/NPWPD :

Dengan hasil sebagai berikut:

.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dan ditandatangani oleh Saksi dan Petugas setelah dibacakan dan dijelaskan tentang isinya, agar semua pihak berkepentingan menjadi maklum.

Palangka Raya,.....

WAJIB PAJAK

PETUGAS

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

(.....)

B. FORM BERITA ACARA HASIL PENELITIAN SETEMPAT

Pada hari ini Tanggal bulan tahun (- -) telah dilakukan konfirmasi dan pengecekan atas objek pajak daerah pada:

Wajib Pajak :
Alamat :
NOPD/NPWPD :

Dengan hasil sebagai berikut:

.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Saksi dan Petugas setelah dibacakan dan dijelaskan tentang isinya, agar semua pihak berkepentingan menjadi maklum.

Palangka Raya,.....

WAJIB PAJAK

PETUGAS

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)

(.....)

C. FORM HASIL PEMERIKSAAN

NO	NAMA KECAMATAN	Jml Lembar	Jml Piutang	Terverifikasi		Yang Belum Terverifikasi		Persentasi Terverifikasi (%)	
				Lembar	Jml Piutang	Lembar	Jml Piutang	Lembar	Jml Piutang
1	Jekan Raya								
2	Pahandut								
3	Bukit Batu								
4	Rakumpit								
5	Sabangau								

WALI KOTA PALANGKA RAYA



LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA PALANGKARAYA
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FORM PENCATATAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI

NO	NAMA WAJIB RETRIBUSI	ALAMAT	TANGGAL KETETAPAN	JUMLAH PIUTANG (Rp)	KESALAHAN PENCATATAN PIUTANG (Rp)	SISA PIUTANG	KET
	2	3	4	5	6	7	8
				-	-	-	

Kepala Bidang ...

Kepala Sub.....

.....

Mengetahui
 Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Kota Palangka Raya

.....

WALI KOTA PALANGKA RAYA



LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. FORM LAPORAN PENELITIAN SETEMPAT

Pada hari ini Tanggal bulan tahun (- -) telah dilakukan konfirmasi dan pengecekan atas objek Retribusi daerah pada:

Wajib Retribusi :

Alamat :

Dengan hasil sebagai berikut:

.....
.....

Demikian laporan penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh Saksi dan Petugas setelah dibacakan dan dijelaskan tentang isinya, agar semua pihak berkepentingan menjadi maklum.

Palangka Raya,.....

WAJIB RETRIBUSI

PETUGAS

1. NAMA (.....)

2. NAMA (.....)

3. NAMA (.....)

(.....)

B. FORM BERITA ACARA HASIL PENELITIAN SETEMPAT

Pada hari ini Tanggal bulan tahun (- -) telah dilakukan konfirmasi dan pengecekan atas objek Retribusi daerah pada:

Wajib Retribusi :

Alamat :

Dengan hasil sebagai berikut:

.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Saksi dan Petugas setelah dibacakan dan dijelaskan tentang isinya, agar semua pihak berkepentingan menjadi maklum.

Palangka Raya,.....

WAJIB PAJAK

(.....)

PETUGAS

1. NAMA (.....)
2. NAMA (.....)
3. NAMA (.....)

C. FORM HASIL PEMERIKSAAN

NO	NAMA KECAMATAN	Jml Lembar	Jml Piutang	Terverifikasi		Yang Belum Terverifikasi		Persentasi Terverifikasi (%)	
				Lembar	Jml Piutang	Lembar	Jml Piutang	Lembar	Jml Piutang
1	Jekan Raya								
2	Pahandut								
3	Bukit Batu								
4	Rekumpit								
5	Sabangau								

WALI KOTA PALANGKA RAYA



FAIRID NAPARIN

